



WALIKOTA SURABAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 30 TAHUN 2002

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN IZIN TEMPAT IBADAH

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka menciptakan ketertiban Tempat ibadah di Kota Surabaya serta untuk meningkatkan kelancaran pelayanan kepada masyarakat tentang Izin Tempat Ibadah, dipandang perlu untuk meninjau kembali Keputusan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pemberian Izin Tempat Ibadah di Wilayah Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 3. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/BER/MAG-MDN/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-pemeluknya;
 4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2001 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Surabaya ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN TEMPAT IBADAH .

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kota Surabaya;
2. Kepala Daerah, adalah Walikota Surabaya ;

3.

3. Badan Kesatuan Bangsa & Perlindungan Masyarakat, adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya ;
4. Dinas Tata Kota, adalah Dinas Tata Kota Surabaya;
5. Dinas Bangunan, adalah Dinas Bangunan Kota Surabaya ;
6. Pemohon, adalah orang atau badan yang mengajukan permohonan izin Tempat ibadah ;
7. Izin, adalah Izin yang diberikan oleh Kepala Daerah ;

BAB II PERSYARATAN IZIN TEMPAT IBADAH

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan yang akan membangun atau menggunakan bangunan untuk tempat ibadah harus memperoleh izin tempat ibadah dari Kepala Daerah ;
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah yang dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Proposal rencana persyaratan bangunan untuk Tempat Ibadah disertai dengan susunan Panitia/Pengurus ;
 - b. Surat Keterangan tentang status tanah dari pejabat yang berwenang ;
 - c. Pernyataan persetujuan dari tetangga yang berbatasan dengan lokasi yang diketahui oleh RT/RW dan Lurah setempat ;
 - d. Gambar Rencana Bangunan.
 - e. Gambar letak lokasi kegiatan ibadah yang dimohon dari Dinas Tata Kota Daerah ;
 - f. Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ;
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat ;

BAB III

**BENTUK DAN PENANDATANGANAN
IZIN TEMPAT IBADAH**

Pasal 3

- (1) Izin Tempat Ibadah berbentuk Surat Izin ;
- (2) Kepala Daerah melimpahkan kewenangan penandatanganan Surat Izin dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat ;
- (3) Bentuk Naskah Surat Izin serta pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Surat Izin sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini ;

BAB IV

PENYELESAIAN IZIN TEMPAT IBADAH

Pasal 4

- (1) Berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) diterima oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat untuk diteliti kelengkapannya ;
- (2) Apabila berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Ayat (2) persyaratannya kurang lengkap maka Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mengirimkan kembali berkas permohonan dimaksud kepada pemohon disertai dengan penjelasan tentang kekurangannya ;
- (3) Apabila berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) persyaratannya sudah lengkap, maka Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat menyampaikan berkas permohonan dimaksud kepada Tim Pertimbangan Izin Tempat untuk diadakan penelitian baik secara administrasi maupun teknis di lapangan terhadap permohonan dimaksud dan masing-masing anggota memberikan saran pertimbangan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya ;
- (4) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat berdasarkan pertimbangan dari Tim Pertimbangan Izin Tempat Ibadah menyiapkan konsep pemberian Izin ;
- (5) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat menandatangani Surat Izin Tempat Ibadah dan menyampaikan kepada pemohon.

BAB V
TIM PERTIMBANGAN IZIN TEMPAT IBADAH

Pasal 5

- (1) Tim Pertimbangan Pemberian Izin Tempat Ibadah akan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah ;
- (2) Pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat ;
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengadakan rapat untuk membahas permohonan Izin Tempat Ibadah satu kali dalam satu bulan atau menurut kebutuhan .

Pasal 6

Titik Berat Tugas Tim Pertimbangan Izin Tempat Ibadah adalah :

- a. Pertimbangan mengenai lokasi tempat Ibadah ;
- b. Pertimbangan mengenai kondisi lingkungan tempat Ibadah ;
- c. Pertimbangan mengenai status tanah ;
- d. Pertimbangan lain yang diperlukan .

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

- (1) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah memperoleh Izin, Pemohon wajib mengurus Izin Mendirikan Bangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemohon tidak mengurus Izin Mendirikan Bangunan maka Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mengeluarkan Surat Peringatan I,II dan III kepada pemohon dengan tenggang waktu masing-masing selama 6 (enam) hari kerja setelah mendapat laporan tertulis dari Kepala Dinas Bangunan ;
- (3) Apabila setelah tegang waktu Surat Peringatan III terlampaui pemohon tidak juga mengurus Izin Mendirikan Bangunan maka Izin yang dikeluarkan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

- (1) Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2001 tanggal 17 September 2001 tentang Tata Cara Pemberian Izin Tempat Ibadah, dinyatakan tidak berlaku lagi ;
- (2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 26 JULI 2002

WALIKOTA SURABAYA,



BAMBANG DWI HARTONO



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KOTA SURABAYA

Jl. Jaka Agung Suprapto No. 2 - 4 Telp. 021-5473284 Fax. 5343000

SURAT IZIN
Nomor:

TEHTANG
IZIN TEMPAT IBADAH
WALIKOTA SURABAYA,

Dasar

- a. Surat permohonan kegiatan ibadah
Tertanggal
Alamat
Berindak atas nama
Tanggal
- c. Telah dipenuhinya persyaratan administratif teknis dan
non teknis sesuai dengan Berita Acara Tim Pertimbangan
Kegiatan Ibadah Nomor tanggal
sebagaimana diatur dalam Keputusan Walikota No
Tahun

MENGIZINKAN :

Kepada
Nama
Alamat
Untuk
Dipakai

Surat izin kegiatan ibadah ini bukan merupakan bukti hak kepemilikan apabila dikemudian hari ternyata
kekemauan, akan dipertahankan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KOTA SURABAYA

DR. EG. HARTADI, S.H., M.H.
Pembina Tk.
NIP. 610 080 812

Tembusan

1. Bapak Walikota Surabaya
2. Sdr. Kepala Dinas Bangunan Kota Surabaya
3. Sdr. Kepala Dinas Tata Kota Surabaya
4. Sdr. Kepala Dinas Pengelolaan Tanah & Rumah Kota Surabaya
5. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Surabaya.
6. Sdr. Camat ...

WALIKOTA SURABAYA


BAMBANG DWI HARTONO